

**RANCANGAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing, untuk membangun pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju;
 - b. bahwa pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta selanjutnya mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pemberdayaan ekonomi;
 - c. bahwa pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju sebagaimana dimaksud dalam huruf b diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk, harga acuan, pelaku pasar, dan penyelenggaraan infrastruktur pasar keuangan yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi;
 - d. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu didukung dengan reformasi pengaturan pasar uang dan pasar valuta asing termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,
dalam mata uang Rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
4. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
5. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
6. Harga Acuan (*Pricing*) yang selanjutnya disebut Harga Acuan adalah tingkat harga yang menjadi basis dalam penerbitan instrumen dan/atau transaksi keuangan.
7. Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku PUVA adalah pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

8. Dealer Utama (*primary dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Dealer Utama PUVA adalah bank atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dan kegiatan tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
9. Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung PUVA adalah korporasi yang memberikan jasa pendukung tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
10. Profesi Penunjang Sektor Keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Profesi Penunjang PUVA adalah pelaku profesi berupa orang perseorangan yang memberikan suatu jasa keprofesian tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
11. *Self-Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
12. Infrastruktur Pasar Keuangan adalah sistem antar partisipan, termasuk penyelenggara sistem, yang digunakan untuk melakukan transaksi, kliring, penyelesaian akhir, pelaporan, dan/atau pencatatan, sehubungan dengan transaksi pembayaran, transaksi surat berharga, transaksi Derivatif, dan/atau transaksi keuangan lainnya.
13. Penyelenggara Sarana Transaksi adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem untuk melakukan transaksi keuangan.
14. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.
15. Sarana Pengelola Informasi Transaksi (*Trade Repository*) Instrumen Keuangan dan/atau Derivatif yang selanjutnya disebut *Trade Repository* adalah Infrastruktur Pasar Keuangan yang mengelola semua informasi secara terpusat atas transaksi keuangan dan/atau Derivatif.
16. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang (*Close-Out Netting*) yang selanjutnya disebut *Close-Out Netting* adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
17. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Pasal 2

Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan tujuan untuk:

- a. membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan berstandar internasional;
- b. mendukung operasi moneter yang terintegrasi dengan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- c. mendukung pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Pasal 3

Sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia menerapkan strategi meliputi:

- a. perumusan kebijakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan;
- b. pengaturan dan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter; dan
- c. sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Pasal 5

Prinsip dasar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. mempertimbangkan praktik terbaik secara internasional;
- b. digitalisasi data dan informasi;
- c. mengintegrasikan perspektif inklusif dan keuangan berkelanjutan;
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik; dan
- e. mendorong sinergi dan peningkatan inovasi.

Pasal 6

Cakupan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. produk;
- b. Harga Acuan;
- c. Pelaku PUVA; dan
- d. Infrastruktur Pasar Keuangan.

BAB III
PRODUK PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia mengatur penerbitan produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Produk Pasar Uang meliputi:
 - a. Instrumen Pasar Uang; dan
 - b. konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang.
- (4) Produk Pasar Valuta Asing meliputi konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing.
- (5) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) dapat berbentuk dokumen elektronik maupun nonelektronik.

**Bagian Kedua
Instrumen Pasar Uang**

Pasal 8

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berbentuk:
 - a. surat sanggup;
 - b. surat perintah membayar;
 - c. efek bersifat utang dan/atau sukuk; dan
 - d. bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam pembentukan produk investasi.

Pasal 9

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diterbitkan dalam bentuk yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (*negotiable*);
- (2) Kriteria Instrumen Pasar Uang yang dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (*negotiable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. scripless;
 - b. memberikan manfaat ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
 - c. memenuhi keterbukaan informasi atas Instrumen Pasar Uang; dan
 - d. kriteria lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengalihan Instrumen Pasar Uang secara *scripless* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pengalihan atas semua hak yang timbul dari Instrumen Pasar Uang tersebut.

Pasal 10

- (1) Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat diterbitkan untuk tidak

- dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (*non negotiable*), sepanjang diatur dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan kriteria tertentu untuk Instrumen Pasar Uang yang tidak dapat dialihkan, diperdagangkan, dan dikuasakan (*non negotiable*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak diatur berbeda dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berbeda dari kriteria Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Ketiga
Konfirmasi Tertulis dan Kontrak Keuangan

Pasal 11

- (1) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), mencakup:
- kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, SRO, dan/atau otoritas terkait;
 - konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan yang lazim digunakan dalam transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- harus memuat informasi terkait transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - mengacu pada *market standard* dan/atau konvensi pasar (*market convention*) yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), digunakan sebagai dasar transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta asing.
- (2) Pelaku PUVA wajib menggunakan konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing.

Bagian Keempat
Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Pasal 13

- (1) Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).

- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).

Pasal 14

- (1) Pelaku PUVA yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib:
- menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
 - memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - memastikan kerahasiaan data dan/atau informasi;
 - memastikan tersedianya akses data dan/atau informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - kewajiban lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib dikonsultasikan dengan Bank Indonesia.
- (3) Sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku PUVA wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (6) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem, informasi dan transaksi elektronik, dan/atau ketahanan siber.

**Bagian Kelima
Alat Bukti Hukum**

Pasal 15

- (1) Konfirmasi tertulis dan/atau kontrak keuangan dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah.
- (3) Instrumen Pasar Uang dalam bentuk *scripless* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, penerbitan, penatausahaan, pencatatan, dan/atau pengalihan kepemilikannya dapat menjadi alat bukti yang sah.

Pasal 16

Pelaku PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) atau Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- teguran tertulis;

- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
- c. pencabutan perizinan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- b. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV HARGA ACUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pelaku PUVA harus menggunakan Harga Acuan yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel.
- (2) Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya.
- (3) Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Harga Acuan di Pasar Uang berupa:
 1. suku bunga;
 2. *yield* atau harga instrumen; dan
 3. Harga Acuan lainnya di Pasar Uang; dan
 - b. Harga Acuan di Pasar Valuta Asing berupa:
 1. nilai tukar; dan
 2. Harga Acuan lainnya di Pasar Valuta Asing.
- (4) Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Harga Acuan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia mengatur Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam mengatur Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyediakan informasi terkait Harga Acuan; dan/atau
 - b. menetapkan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan.
- (3) Penetapan pihak lain untuk mendukung penyediaan Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. mendukung pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - b. memperhatikan prinsip internasional terkait pembentukan Harga Acuan; dan
 - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia

- (4) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib:
- a. menjaga kredibilitas dan transparansi data dan/atau informasi;
 - b. memastikan kerahasiaan data dan/atau informasi;
 - c. mempunyai mekanisme penyediaan Harga Acuan;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan/atau informasi bagi Bank Indonesia; dan
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Pihak lain yang ditetapkan untuk mendukung penyediaan Harga Acuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan pihak yang mendukung penyediaan harga acuan di Pasar Uang.

Pasal 20

Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipublikasikan pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 21

Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Bagian Kedua Pembentukan Harga Acuan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus mendukung pembentukan Harga Acuan yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 23

Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dibentuk melalui:

- a. data input;
- b. metode penetapan dan/atau perhitungan; dan/atau
- c. cara lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 2
Data Input

Pasal 24

Data input dalam pembentukan Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diperoleh dari:

- a. kontributor; dan/atau
- b. data transaksi keuangan.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan pihak berupa:
 - a. bank; dan/atau
 - b. pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing tertentu,
sebagai kontributor data input pembentukan Harga Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menetapkan Harga Acuan indikasi sesuai persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. menyampaikan kuotasi Harga Acuan indikasi kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang mendukung pembentukan Harga Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.
 - c. menatausahakan data, informasi, dan/atau hal yang berkaitan dengan proses penetapan kuotasi Harga Acuan indikasi;
 - d. memiliki pedoman internal yang berterkaitan dengan Harga Acuan indikasi;
 - e. memenuhi permintaan transaksi dari:
 - 1. kontributor lain; dan/atau
 - 2. nonkontributor;
 - f. memiliki komitmen dalam mendukung pembentukan Harga Acuan yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel; dan/atau
 - g. kewajiban lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- (4) Bagi:
 - a. pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - b. bank dan/atau pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/atau huruf g,
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penghentian penetapan sebagai kontributor Harga Acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 26

Bank Indonesia menetapkan kriteria data transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang digunakan sebagai data input dalam pembentukan Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Paragraf 3
Metode Penetapan dan Perhitungan

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia menetapkan metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b.
- (2) Metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ukuran pemusatan data dan penyebaran data;
 - b. cakupan data yang digunakan;
 - c. formula perhitungan; dan
 - d. metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Metode penetapan dan/atau perhitungan Harga Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengolah:
 - a. Harga Acuan indikasi; dan/atau
 - b. data transaksi keuangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Harga Acuan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- b. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V
PELAKU PUVA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Cakupan pengaturan Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. jenis Pelaku PUVA mencakup:
 1. penerbit Instrumen Pasar Uang;
 2. pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing;
 3. Lembaga Pendukung PUVA;
 4. Profesi Penunjang PUVA; dan
 5. pihak lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi tresuri; dan
 - c. penyelenggaraan SRO.
- (2) Bank Indonesia menetapkan peranan Pelaku PUVA berupa penerbit instrumen dan/atau pelaku transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2.
- (3) Peranan Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Dealer Utama PUVA; dan/atau
 - b. peranan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penerbit Instrumen Pasar Uang dan Pelaku Transaksi di Pasar
Uang dan Pasar Valuta Asing

Paragraf 1
Penerbit Instrumen Pasar Uang

Pasal 30

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi; dan
 - c. badan pengelola instrumen keuangan (*special purpose vehicle*); dan/atau
 - d. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang berupa lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerbitkan Instrumen Pasar uang sepanjang tidak diatur berbeda:
 - a. dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah;
 - b. dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan/atau
 - c. oleh otoritas pengawas dari lembaga jasa keuangan;

Paragraf 2
Pelaku Transaksi di Pasar Uang dan
Pasar Valuta Asing

Pasal 31

- (1) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang perseorangan; dan/atau
 - d. pelaku transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan menjadi:
 - a. penduduk; dan
 - b. bukan penduduk.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang berupa lembaga jasa keuangan dapat melakukan Transaksi Pasar uang sepanjang tidak diatur berbeda:
 - a. dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah;
 - b. dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan/atau
 - c. oleh otoritas pengawas dari lembaga jasa keuangan;

Paragraf 3
Dealer Utama PUVA

Pasal 32

- Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a wajib:
- a. menjadi market maker;
 - b. aktif dalam transaksi operasi pasar terbuka Bank Indonesia;

- c. aktif bertransaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 33

Dealer Utama PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a melakukan kegiatan meliputi:

- a. mengakses fasilitas yang disediakan untuk Dealer Utama PUVA;
- b. mengikuti transaksi operasi pasar terbuka Bank Indonesia dengan peserta berupa Dealer Utama PUVA;
- c. memperoleh informasi terkait peran sebagai Dealer Utama PUVA; dan/atau
- d. kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 34

Dealer Utama PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. pencabutan persetujuan sebagai Dealer Utama PUVA.

Pasal 35

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait dengan Dealer Utama berdasarkan pertimbangan:

- a. tercapainya sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. terpeliharanya stabilitas moneter serta integritas Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
- c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penerbit Instrumen Pasar Uang dan pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing;
- b. Dealer Utama PUVA; dan
- c. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Lembaga Pendukung PUVA dan Profesi Penunjang PUVA

Paragraf 1 Lembaga Pendukung PUVA

Subparagraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 3, mencakup:
 - a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang;
 - c. lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing;
 - d. lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang; dan
 - e. Lembaga Pendukung PUVA lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- memberikan jasa dan/atau informasi secara profesional, objektif, dan tidak menyesatkan; dan
 - dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA.

Pasal 38

- Lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mencakup:
 - penata laksana (*arranger*);
 - lembaga pemeringkat; dan
 - lembaga pendukung penerbitan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mencakup:
 - bank;
 - perusahaan efek; dan
 - lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c mencakup:
 - bank; dan
 - lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 39

- Lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d mencakup:
 - bank yang melaksanakan kegiatan usaha kustodian;
 - perusahaan efek; dan
 - lembaga pendukung penatausahaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Lembaga pendukung penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal;
 - sub-registry* selain Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana sekutika; dan/atau
 - peserta dan/atau pemegang rekening pada sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) lainnya.

Pasal 40

- Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing.

- (2) Lembaga Pendukung PUVA yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kemampuan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan usaha Lembaga Pendukung PUVA; dan
 - b. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dari penggunaan jasa pihak ketiga.
- (3) Lembaga Pendukung PUVA wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan/atau informasi yang diperlukan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penggunaan jasa pihak ketiga melalui Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Subparagraf 2

Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan oleh
Lembaga Pendukung PUVA

Pasal 41

- (1) Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA sepanjang telah mendapat izin penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan dari:
 - a. Bank Indonesia; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Lembaga Pendukung PUVA telah mendapat izin menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Pendukung PUVA wajib mengkonsultasikan kepada Bank Indonesia mengenai rencana penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan dalam mendukung kegiatan usaha sebagai Lembaga Pendukung PUVA.

Pasal 42

Pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan dapat menjadi Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sepanjang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan:

- a. penerbitan surat berharga dan/atau instrumen keuangan;
- b. transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan; dan/atau
- c. penatausahaan dan/atau penyelesaian transaksi keuangan.

Pasal 43

- (1) Lembaga Pendukung PUVA yang menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan wajib memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA yang menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem, informasi dan transaksi elektronik, dan/atau ketahanan siber.

Pasal 44

Lembaga Pendukung PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), atau Pasal 43 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai Lembaga Pendukung PUVA; dan/atau
- c. pencabutan perizinan.

Paragraf 2
Profesi Penunjang PUVA

Pasal 45

- (1) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 4 mencakup:
 - a. konsultan hukum;
 - b. akuntan publik;
 - c. notaris; dan
 - d. profesi penunjang lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan jasa dalam:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 46

- (1) Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib:
 - a. memberikan jasa dan/atau informasi secara independen, profesional, objektif, dan tidak menyesatkan;
 - b. dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan kegiatan usaha sebagai Profesi Penunjang PUVA; dan
 - c. menaati kode etik dari yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing Profesi Penunjang PUVA dalam memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Profesi Penunjang PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai Profesi Penunjang PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan pendaftaran sebagai Profesi Penunjang PUVA.
- (3) Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas profesi terkait yang memberikan izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 47

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis Instrumen Pasar Uang yang penerbitannya menggunakan Profesi Penunjang PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 1 wajib menggunakan Profesi Penunjang PUVA dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbit Instrumen Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 48

- (1) Bank Indonesia menetapkan Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang wajib menggunakan Profesi Penunjang PUVA;
- (2) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 2 wajib menggunakan Profesi Penunjang PUVA untuk:
 - a. Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing yang telah ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. kegiatan terkait Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib menggunakan Profesi Penunjang PUVA terkait:
 - a. aspek kelembagaan dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - b. kegiatan usaha dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Lembaga Pendukung PUVA;
- b. penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan oleh Lembaga Pendukung PUVA; dan
- c. profesi penunjang PUVA; dan
- d. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pasal 51

- (1) Bagi:
- penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 1;
 - pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 2;
 - Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 3; dan
 - pihak lain yang melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia,
yang berperan sebagai pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan/atau perusahaan publik harus menerapkan keuangan berkelanjutan.
- (2) Penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
- Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
 - peraturan otoritas sektor keuangan dan peraturan menteri yang berwenang mengatur penerapan keuangan berkelanjutan; dan
 - peraturan otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha dari pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan/atau perusahaan publik.

Pasal 52

- Bank Indonesia dapat menetapkan penerbit Instrumen Pasar Uang selain penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan sebagian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- Penerbit Instrumen Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - pencabutan perizinan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- penerapan keuangan berkelanjutan; dan
- tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

**Bagian Kelima
Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi
Tresuri**

**Paragraf 1
Tresuri Dealer**

Pasal 54

- (1) Tresuri dealer sebagai profesi pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan wajib memberikan jasa yang profesional.
- (2) Tresuri dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tresuri dealer dari Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar keuangan berupa:
 - a. bank;
 - b. perusahaan pialang; dan
 - c. Pelaku PUVA atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan jasa tresuri dealer yang tidak terdaftar di Bank Indonesia.

**Paragraf 2
Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri**

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia mengatur asosiasi profesi di bidang tresuri.
- (2) Asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar profesi dan kode etik;
 - b. membentuk komite penegakan etika profesi;
 - c. menerapkan penegakan disiplin anggota terhadap etika profesi;
 - d. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 - e. melakukan reviu mutu bagi anggotanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 56

- (1) Tresuri dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus menjadi anggota asosiasi profesi di bidang tresuri.
- (2) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memastikan tresuri dealer menjadi anggota asosiasi profesi di bidang tresuri.

Paragraf 3
Penerapan Kode Etik Pasar

Pasal 57

- (1) Tresuri dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib menaati dan menerapkan kode etik pasar dalam melaksanakan aktivitas tresuri.
- (2) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) wajib memiliki prosedur internal dalam memastikan tresuri dealer menerapkan kode etik pasar.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan kode etik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerapan kode etik pasar berdasarkan Prinsip Syariah.

Paragraf 4
Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Tresuri

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi tresuri.
- (2) Sertifikasi profesi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara sertifikasi tresuri.
- (3) Penyelenggara sertifikasi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga sertifikasi profesi; dan
 - b. asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (4) Bank Indonesia menetapkan paling sedikit tugas dan kewenangan penyelenggara sertifikasi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tugas dan kewenangan penyelenggara sertifikasi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. menyelenggarakan sertifikasi tresuri;
 - b. menyusun materi uji kompetensi;
 - c. menerbitkan sertifikat tresuri;
 - d. menetapkan perpanjangan, pembekuan, penundaan, dan pencabutan sertifikat tresuri; dan
 - e. tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 59

Penyelenggara sertifikasi tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) wajib:

- a. melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi tresuri sesuai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5);
- b. menatausahakan data terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi tresuri; dan
- c. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 60

- (1) Penyelenggara sertifikasi tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) menerbitkan sertifikat tresuri.

- (2) Sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
- a. jangka waktu keberlakuan yang dapat diperpanjang; dan
 - b. beberapa tingkatan.

Pasal 61

- (1) Tresuri dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib memiliki sertifikat tresuri.
- (2) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) wajib memastikan tresuri dealer memiliki sertifikat tresuri yang masih berlaku sesuai dengan tingkatan sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (3) Bank Indonesia menetapkan jangka waktu pemenuhan sertifikat tresuri sesuai dengan tingkatan sertifikat tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b.

Pasal 62

Berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya, Bank Indonesia berwenang meminta penyelenggara sertifikasi tresuri untuk menunda penerbitan, menolak perpanjangan, melakukan pembekuan, atau melakukan pencabutan sertifikat tresuri.

Pasal 63

Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait dengan sertifikasi tresuri.

Pasal 64

- (1) Tresuri dealer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghapusan status terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 61 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Penyelenggara sertifikasi tresuri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan status terdaftar di Bank Indonesia.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tresuri dealer;
- b. asosiasi profesi di bidang tresuri;
- c. penerapan kode etik pasar;
- d. pelaksanaan sertifikasi tresuri; dan
- e. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

**Bagian Keenam
*Self-Regulatory Organization***

Pasal 66

- (1) Untuk mendukung pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan/atau

Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank Indonesia berwenang menetapkan SRO.

- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 memiliki tugas:
- mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia;
 - menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Pasar Uang, Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
 - melakukan pengawasan terhadap anggota SRO;
 - mendorong kepatuhan dan menerapkan penegakan disiplin terhadap pelaksanaan ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan SRO;
 - mewakili institusi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dalam forum nasional dan/atau internasional;
 - melakukan mediasi jika terdapat perselisihan yang melibatkan anggota SRO;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi tresuri oleh asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - menetapkan standar kompetensi bidang tresuri untuk menjadi acuan bagi penyelenggara sertifikasi tresuri berupa asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - menerima, menataausahakan, dan memublikasikan surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar (*statement of commitment*); dan
 - melaksanakan penugasan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan sertifikasi tresuri oleh asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, SRO berwenang untuk:
- memberikan rekomendasi pendaftaran sebagai penyelenggara sertifikasi tresuri untuk asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - memberikan rekomendasi atas perubahan skema sertifikasi tresuri yang diajukan oleh penyelenggara sertifikasi tresuri yang berupa asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan kompetensi; dan/atau
 - melakukan kegiatan lainnya berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 68

- (1) Pihak berupa:
- Pelaku PUVA berupa bank;
 - asosiasi profesi di bidang tresuri; dan
 - penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia, yang pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - pihak lain yang melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan Bank Indonesia,

- wajib terdaftar menjadi anggota SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SRO dapat menerima pihak lain untuk menjadi anggota SRO.
 - (3) Anggota SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mematuhi ketentuan yang diterbitkan oleh SRO dan mendukung pelaksanaan tugas SRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
 - (4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 69

- (1) SRO wajib:
 - a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
 - b. melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dengan profesional, objektif, beritikad baik, dan penuh tanggung jawab;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi; dan
 - d. melaksanakan kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) SRO yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penggantian kepengurusan; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai SRO.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penyelenggaraan SRO; dan
- b. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan pasar di sektor keuangan didukung oleh Infrastruktur Pasar Keuangan yang mengikuti perkembangan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sarana transaksi;
 - b. sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*);
 - c. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (*kustodian sentral*);
 - d. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran);
 - e. *Trade Repository*; dan
 - f. sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- memenuhi prinsip keamanan, efisiensi, dan keandalan;
 - memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya; dan
 - memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.

Bagian Kedua

Jenis Instrumen dan Transaksi Keuangan, serta Prinsip Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 72

- Bank Indonesia menetapkan jenis instrumen dan/atau transaksi keuangan yang dapat menggunakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- Instrumen dan/atau transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan mencakup:
 - produk di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
 - instrumen operasi moneter Bank Indonesia;
 - instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang; dan/atau
 - instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- Jenis instrumen dan/atau transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk yang dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 73

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus memberikan layanan secara efektif dan efisien.

Pasal 74

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib menggunakan sarana dan prosedur komunikasi yang lazim untuk memfasilitasi kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 75

- Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memenuhi prinsip keterbukaan data dan informasi secara lengkap dan transparan kepada partisipan mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan, dan informasi lainnya yang terkait dengan partisipan dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
- Pemenuhan prinsip keterbukaan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 atau Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- teguran tertulis;

- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
- c. pencabutan perizinan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis Infrastruktur Pasar Keuangan;
- b. jenis instrumen dan/atau transaksi keuangan yang dapat menggunakan Infrastruktur Pasar Keuangan;
- c. layanan, sarana, dan prosedur komunikasi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
- d. prinsip keterbukaan data dan/atau informasi; dan
- e. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Kategori Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 78

- (1) Bank Indonesia menetapkan kategori Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) berdasarkan tingkat risiko.
- (2) Kategori Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistemik; dan
 - b. kritikal.
- (3) Bank Indonesia menetapkan kriteria Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit berdasarkan:
 - a. ukuran;
 - b. keterhubungan;
 - c. kompleksitas; dan
 - d. ketergantian.
- (4) Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sarana kliring (*central counterparty*) berupa CCP;
 - b. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (*kustodian sentral*) berupa Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*;
 - c. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran;
 - d. *Trade Repository* yang diselenggarakan Bank Indonesia; dan
 - e. sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Infrastruktur Pasar Keuangan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sarana transaksi; dan
 - b. sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 79

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a wajib memenuhi prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c.
- (2) Prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan

- b. aspek tanggung jawab otoritas dalam melakukan pengaturan dan pengawasan Infrastruktur Pasar Keuangan .
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 80

Bank Indonesia memublikasikan pedoman (*guideline*) mengenai prinsip penyelenggaraan dan pengawasan Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 81

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, dapat melakukan kerja sama dan/atau keterhubungan (*FMI link*) lintas negara dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lain yang diatur dan diawasi oleh otoritas di yurisdiksi lain.
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan sistemik yang melakukan kerja sama dan/atau keterhubungan (*FMI link*) lintas negara yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus:
 - a. menerapkan aturan, prosedur, dan pengendalian yang membuat Infrastruktur Pasar Keuangan dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko dari adanya kerja sama dan/atau kerterhubungan antar-Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. memastikan pencatatan pada kedua Infrastrukrur Pasar Keuangan benar dan akurat; dan
 - c. membuat perjanjian tertulis mengenai kerja sama dan/atau keterhubungan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing Infrastruktur Pasar Keuangan termasuk partisipannya.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. kategori Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
- b. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 83

Bank Indonesia mengatur, mengembangkan, mengawasi Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang:

- a. diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
- b. diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia; dan

- c. digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Bank Indonesia

Subparagraf 1
Umum

Pasal 84

Bank Indonesia menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a mencakup:

- a. sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a;
- b. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c;
- c. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d;
- d. *Trade Repository* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e; dan
- e. sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 85

Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan, Bank Indonesia sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan paling sedikit:

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
- c. melaksanakan kegiatan operasional dari Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
- d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
- e. melakukan pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan Bank Indonesia terkait Infrastruktur Pasar Keuangan.

Subparagraf 2

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi

Pasal 86

- (1) Bank Indonesia menjadi penyelenggara sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- (2) Sarana transaksi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. *electronic trading platform* yang diselenggarakan Bank Indonesia; dan
 - b. sarana transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Penyelenggaraan sarana transaksi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Bank Indonesia.

Subparagraf 3

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sarana Penyelesaian Transaksi, Penatausahaan, dan Penyimpanan Instrumen Keuangan (Kustodian Sentral)

Pasal 87

- (1) Bank Indonesia menjadi penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- (2) Sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System; dan
 - b. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *scripless*.

Pasal 88

Dalam penyelenggaraan sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral), Bank Indonesia menetapkan:

- a. aspek kepesertaan; dan
- b. aspek penyelenggaraan.

Pasal 89

Penyelenggaraan sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Bank Indonesia.

Subparagraf 4

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Sarana Penyelesaian Dana (Sistem Pembayaran)

Pasal 90

- (1) Bank Indonesia menjadi penyelenggara sarana transfer dana dan/atau penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, untuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- (2) Sarana transfer dana dan/atau penyelesaian dana (sistem pembayaran) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
 - b. Bank Indonesia-*Fast Payment*; dan/atau

- c. sarana transfer dana dan/atau penyelesaian dana (sistem pembayaran) lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan sarana transfer dana dan/atau penyelesaian dana (sistem pembayaran) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Bank Indonesia.

Subparagraf 5

Bank Indonesia sebagai Penyelenggara *Trade Repository*

Pasal 91

- (1) Bank Indonesia menjadi penyelenggara *Trade Repository* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d.
- (2) *Trade Repository* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan data yang akurat, mencukupi, dan tepat waktu kepada publik dan kepada Bank Indonesia.

Pasal 92

Trade Repository sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) memiliki fungsi:

- a. pengumpulan dan penyimpanan data transaksi;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan data transaksi; dan
- c. diseminasi data transaksi dan informasi; dan
- d. fungsi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 93

- (1) Bank Indonesia menetapkan data transaksi yang wajib dilaporkan kepada *Trade Repository*.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data transaksi Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - b. data instrumen keuangan dan/atau transaksi Derivatif lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 94

- (1) Pelapor data transaksi *Trade Repository* meliputi:
 - a. pelaku transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 2;
 - b. penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b tertentu; dan
 - c. pelapor data transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pelapor data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data transaksi kepada *Trade Repository*.
- (3) Bank Indonesia menetapkan kebijakan terkait pelapor data transaksi untuk memenuhi kewajiban melaporkan data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 95

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan terkait hak akses kepada *Trade Repository*.

- (2) Kebijakan terkait hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- pemberian, penghapusan, atau pembatasan akses;
 - cakupan data transaksi yang dapat diakses;
 - jangka waktu pemberian hak akses; dan
 - kebijakan terkait hak akses lainnya.

Pasal 96

Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) atau Pasal 94 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- teguran tertulis;
- penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
- pencabutan perizinan.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *Trade Repository* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan oleh Pihak Selain Bank Indonesia

Subparagraf 1 Umum

Pasal 98

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b harus memenuhi ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia mencakup:
- sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a;
 - sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b; dan
 - sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 99

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan paling sedikit wajib:
- menetapkan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - menyediakan sarana dan prasarana terkait Infrastruktur Pasar Keuangan yang menjadi cakupan kegiatan usahanya;
 - menetapkan kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi partisipan dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan secara objektif, berbasis risiko, dan transparan;
 - melaksanakan kegiatan operasional dari Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai cakupan kegiatan usahanya;
 - menyediakan sistem teknologi informasi dan/atau menyediakan akses data dan/atau informasi untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;

- f. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang menjadi cakupan kegiatan usahanya; dan
 - g. mematuhi Peraturan Bank Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan wajib melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia sebelum menetapkan ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 100

Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib terkoneksi dengan:

- a. sistem Bank Indonesia; dan/atau
- b. Infrastruktur Pasar Keuangan dan/atau sistem lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 101

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, wajib menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia jika:
- a. terdapat peristiwa hukum dan/atau perbuatan hukum yang menyebabkan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan tidak lagi memenuhi kriteria dan/atau persyaratan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. terdapat perjanjian pertukaran data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang telah disepakati antara penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dengan pihak lain;
 - c. terdapat kewajiban penyampaian data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada otoritas yang berwenang di dalam dan/atau di luar negeri;
 - d. terdapat indikasi manipulasi pasar yang dilakukan oleh partisipan;
 - e. terdapat kejadian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - f. melakukan penghentian sementara kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - g. terjadi perselisihan antara penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dengan partisipan dan/atau pihak lainnya;
 - h. dikenakan sanksi oleh otoritas selain Bank Indonesia, di dalam dan/atau di luar negeri; dan/atau
 - i. informasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan mekanisme dan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 102

- (1) Pihak selain Bank Indonesia yang menyelenggarakan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Sebelum menggunakan inovasi teknologi sektor keuangan, penyelenggara Infrastruktur Pasar keuangan wajib mengkonsultasikan kepada Bank Indonesia mengenai rencana penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan dalam mendukung kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 103

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan penguatan terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia.
- (2) Kebijakan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal Bank Indonesia kepada penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - b. penguatan aspek kelembagaan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - c. penguatan aspek kegiatan usaha penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - d. kebijakan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bank Indonesia dapat memiliki hak khusus.
- (4) Penguatan aspek kelembagaan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. penguatan struktur organ perseroan;
 - b. pelaksanaan aksi korporasi; dan
 - c. penguatan aspek kelembagaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Penguatan aspek kegiatan usaha penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. merekomendasikan dan/atau tidak merekomendasikan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan usaha tertentu; dan
 - b. aspek kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 104

- (1) penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dapat menggunakan penyedia jasa pendukung infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar keuangan yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
 - a. kemampuan penyedia jasa pendukung infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan;

- b. ketahanan operasional infrastruktur dari penyedia jasa pendukung; dan
 - c. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dari penyedia jasa pendukung infrastruktur.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
- a. memiliki akses data dan/atau informasi yang diperlukan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa pendukung infrastruktur melalui penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (4) Penyedia jasa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan akses informasi yang diperlukan kepada Bank Indonesia dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 105

Pihak selain Bank Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), atau Pasal 104 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
- c. pencabutan perizinan.

Subparagraf 2 Sarana Transaksi

Pasal 106

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. penyedia *electronic trading platform*;
 - b. perusahaan pialang;
 - c. *systematic internalisers*; dan
 - d. penyelenggara bursa.
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi secara:
- a. bilateral; dan/atau
 - b. multilateral.

Pasal 107

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a dapat menyediakan jenis sarana transaksi, berupa:
- a. *electronic trading platform*;
 - b. *telephone trading information system*; dan/atau
 - c. sarana transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Jenis sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi paling sedikit:
- a. pemantauan harga, nilai tukar, dan/atau suku bunga;
 - b. menampilkan atau memublikasikan kuotasi dan order;
 - c. memproses transaksi;
 - d. melakukan konfirmasi transaksi; dan

- (3) e. melakukan eksekusi transaksi.
- (3) Bank Indonesia menetapkan jenis sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat disediakan oleh Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a.

Pasal 108

Ketentuan dan prosedur (*rule book*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a bagi penyelenggaraan sarana transaksi, wajib disusun dengan ketentuan:

- a. sesuai fungsi yang dimiliki oleh Penyelenggara Sarana Transaksi;
- b. memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha sarana transaksi; dan
- c. ketentuan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 109

Ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan sarana transaksi wajib memuat paling sedikit:

- a. kriteria dan persyaratan untuk menjadi pengguna jasa sarana transaksi;
- b. mekanisme pelindungan konsumen dan penyelesaian sengketa;
- c. ketentuan mengenai penghentian layanan kepada pengguna jasa dan struktur biaya; dan
- d. ketentuan mengenai transparansi dan keterbukaan informasi.

Pasal 110

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi berupa penyedia *electronic trading platform*, perusahaan pialang, dan penyelenggara bursa dilarang:
- a. memberikan jasa sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi yang tidak sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia;
 - b. memberikan saran dan/atau nasihat investasi;
 - c. melakukan transaksi atas nama sendiri dan/atau menggunakan dana Penyelenggara Sarana Transaksi sendiri;
 - d. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;
 - e. melakukan penyelesaian transaksi atau setelman untuk pengguna jasa;
 - f. memberikan informasi nama pengguna jasa sebelum transaksi disepakati;
 - g. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi pengguna jasa yang akan melakukan transaksi (tanpa dasar transaksi); dan
 - h. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara sarana transaksi berupa *systemic internalisers* dilarang:
- a. memberikan jasa sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi yang tidak sesuai dengan izin dan/atau rekomendasi Bank Indonesia;
 - b. melakukan transaksi atas nama pemegang saham dan/atau dana pemegang saham;

- c. melakukan publikasi atas informasi yang bukan didasarkan atas informasi pengguna jasa yang akan melakukan transaksi (tanpa dasar transaksi); dan
 - d. melakukan kegiatan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi *systematic internalisers* memperhatikan ketentuan otoritas pengawas perbankan.

Pasal 111

Penyelenggara Sarana Transaksi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (3) huruf a, Pasal 115 ayat (1), atau Pasal 115 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
- c. pencabutan perizinan.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Penyelenggara Sarana Transaksi; dan
- b. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Subparagraf 4 *Central Counterparty*

Pasal 113

Penyelenggara sarana kliring dan/atau penjaminan (*central counterparty*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b meliputi CCP.

Pasal 114

- (1) CCP melakukan fungsi:
- a. penyelenggaraan kliring;
 - b. pengelolaan risiko;
 - c. novasi dan/atau *open offer*; dan
 - d. fungsi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) CCP dapat melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. Transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan
 - b. transaksi keuangan lainnya yang direkomendasikan dan/atau ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) CCP yang akan melakukan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

Pasal 115

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 CCP memiliki tugas:

- a. menatausahakan portofolio Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing, serta pasar keuangan lainnya dari anggota CCP secara benar dan akurat, tepat waktu, konsisten, dan transparan;
- b. mengelola risiko dengan menetapkan prosedur operasional standar terkait manajemen risiko;
- c. menatausahakan *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin*;

- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian secara rutin terhadap portofolio transaksi; dan
- e. tugas lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 116

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, CCP dapat:

- a. menyetujui, menolak, dan menghentikan anggota CCP;
- b. mengenakan sanksi kepada anggota CCP;
- c. menetapkan besaran *default fund contribution*, *initial margin*, *variation margin*, dan biaya;
- d. menetapkan metode valuasi atas *initial margin*, dan *variation margin* yang diserahkan anggota CCP;
- e. melakukan pengelolaan *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin* sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- f. mengeksekusi *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin*, jika anggota mengalami peristiwa kegagalan (*event of default*);
- g. melakukan *close-out-netting*, pengakhiran awal (*early termination*), dan lelang atas transaksi anggota CCP yang mengalami peristiwa kegagalan (*event of default*); dan
- h. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 117

- (1) Dalam penyelenggaraan CCP, penyelenggara CCP wajib:
 - a. melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sebagai CCP;
 - b. memiliki prosedur dan mekanisme yang memadai mengenai urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) jika terdapat anggota CCP yang mengalami peristiwa kegagalan (*event of default*);
 - c. mengalokasikan ekuitas CCP sebesar persentase tertentu sebagai bagian dari urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*), dengan jumlah minimum sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia;
 - d. memastikan proses setlement transaksi dilakukan secara final;
 - e. melakukan segregasi dan portabilitas atas posisi transaksi *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin* anggota CCP; dan
 - f. melakukan kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia
- (2) CCP dapat memisahkan mekanisme urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*) berdasarkan kelas aset dan/atau jenis transaksi yang menjadi cakupan kegiatan usahanya.

Pasal 118

- (1) CCP wajib menyusun ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP dengan ketentuan:
 - a. sesuai fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara CCP;
 - b. memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha CCP;

- c. memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, paling sedikit melalui permintaan pendapat dan masukan dari anggota CCP dan pihak yang berkepentingan lainnya; dan
 - d. ketentuan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) CCP wajib mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris CCP atas ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP.
- (3) CCP wajib menyampaikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP CC kepada Bank Indonesia, sesuai jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 119

CCP wajib memastikan ketentuan dan prosedur (*rule book*) penyelenggaraan CCP memuat paling sedikit:

- a. kriteria dan persyaratan untuk menjadi anggota CCP;
- b. kebijakan dan prosedur mengenai penanganan peristiwa kegagalan (*event of default*) anggota CCP;
- c. kebijakan dan prosedur mengenai segregasi dan portabilitas atas posisi transaksi, *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin* dari anggota CCP; dan
- d. mekanisme pelindungan konsumen dan penyelesaian sengketa.

Pasal 120

- (1) Kewajiban CCP untuk melakukan segregasi dan portabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c dilakukan dengan paling sedikit:
- a. memisahkan aset, piutang, dan kewajiban milik CCP dengan aset, piutang, dan kewajiban milik anggota CCP;
 - b. memisahkan rekening *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin*, masing-masing anggota CCP; dan
 - c. memperlakukan *default fund contribution*, *initial margin*, dan *variation margin* milik anggota CCP termasuk tambahan aset hasil transaksi anggota CCP yang bersangkutan, sebagai milik anggota CCP.
- (2) Dalam hal CCP dinyatakan pailit atau diliwidasi, aset milik anggota CCP yang berada dalam penguasaan CCP tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban CCP terhadap pihak ketiga dan/atau krediturnya.

Pasal 121

- (1) Anggota CCP terdiri atas:
- a. anggota langsung; dan
 - b. anggota tidak langsung.
- (2) Anggota langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. anggota umum; dan
 - b. anggota individual.

Pasal 122

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk:
- a. menetapkan status *qualifying CCP*; dan
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pencabutan status *qualifying CCP*.
- (2) CCP harus memperoleh penetapan status *qualifying CCP* dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan, pemantauan, evaluasi, dan pencabutan status *qualifying CCP* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- pemenuhan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku; dan
 - pertimbangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 123

Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 123 ayat (2), Pasal 123 ayat (3), atau Pasal 124 dikenai sanksi administratif berupa:

- teguran tertulis;
- penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
- pencabutan perizinan.

Pasal 124

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- CCP; dan
- tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan Antarpasar

**Subparagraf 1
Umum**

Pasal 125

- Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f dapat digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c.
- Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - kategori Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2);
 - upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - praktik terbaik secara internasional dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - pertimbangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar bagi:
 - Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia; dan
 - Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas lain.

Pasal 126

- (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mendorong pengembangan Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pertukaran dan pemutakhiran data dan informasi;
 - b. pengawasan bersama;
 - c. langkah mitigasi risiko; dan
 - d. kesepakatan lainnya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan pelanggaran, Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait mengenakan sanksi terhadap Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Subparagraf 2

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan Antarpasar
Bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang Kewenangan
Pengaturan, Pengembangan, dan Pengawasannya Dilakukan
oleh Bank Indonesia

Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan terkait perizinan berupa:
 - a. memperoleh rekomendasi Bank Indonesia, bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan
 - b. memperhatikan dan/atau memenuhi ketentuan terkait perizinan dari otoritas pengawas, untuk instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan yang akan difasilitasi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Selain kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sesuai dengan ketentuan otoritas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2).

Subparagraf 3

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan Antarpasar
bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang Kewenangan
Pengaturan, Pengembangan, dan Pengawasannya Dilakukan
oleh Otoritas Lain.

Pasal 128

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang

- kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas lain harus:
- a. telah memenuhi ketentuan terkait perizinan penyelenggaraan infrastruktur antarpasar dari otoritas pengawas; dan
 - b. memenuhi ketentuan perizinan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan mengenai kegiatan usaha penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar yang telah memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas lain yang digunakan dalam penyelenggaraan antarpasar.

Pasal 129

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
- c. pencabutan perizinan.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar; dan
- b. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII

TRANSAKSI DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 131

Kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing meliputi:

- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang;
- b. Transaksi Pasar Uang; dan
- c. transaksi Pasar Valuta Asing.

Bagian Kedua Waktu Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 132

- (1) Bank Indonesia menetapkan waktu transaksi dalam Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing dilakukan pada waktu transaksi yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. perubahan waktu Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - b. kewajiban pelaksanaan Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing tertentu dilakukan pada waktu transaksi yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melakukan Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing pada waktu transaksi yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Pelaku Transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga
Penerbitan Instrumen Pasar Uang

Paragraf 1
Umum

Pasal 133

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a.
- (2) Kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria umum; dan/atau
 - b. kriteria khusus.

Pasal 134

Kriteria umum penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) a mencakup:

- a. memenuhi kriteria Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral) yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. terdapat keterbukaan informasi atas penerbit Instrumen Pasar Uang; dan
- d. kriteria umum lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 135

- (1) Kriteria khusus Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. pendaftaran;
 - b. penawaran;
 - c. penatausahaan dan penyelesaian; dan/atau
 - d. kriteria khusus lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Kriteria khusus Penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan bentuk dan/atau jenis Instrumen Pasar Uang.

Paragraf 2
Kewajiban Penerbit Instrumen Pasar Uang

Pasal 136

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang wajib memenuhi kriteria penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2).
- (2) Penerbit Instrumen Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 137

Pemenuhan kewajiban penerbit Instrumen Pasar Uang terhadap investor sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penerbit Instrumen Pasar Uang.

Pasal 138

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menggunakan jasa Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. penerbit Instrumen Pasar Uang tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
 - b. jenis Instrumen Pasar Uang tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Penerbit Instrumen Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan

Pasal 139

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang wajib memastikan informasi maupun fakta material terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang yang disampaikan kepada pihak yang akan menjadi investor atau investor, dan Bank Indonesia benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbit Instrumen Pasar Uang wajib menyampaikan perubahan informasi maupun fakta material dimaksud kepada investor dan Bank Indonesia.
- (3) Penerbit Instrumen Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 140

- (1) Setiap pihak dilarang melakukan:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan kepada masyarakat; dan/atau
 - b. penerbitan Instrumen Pasar Uang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk diperdagangkan di pasar sekunder,
tanpa izin dari bank Indonesia.
- (2) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang;
dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 141

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penerbitan Instrumen Pasar Uang diatur; dan
- b. tata cara dan pengenaan sanksi administratif,
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

**Bagian Ketiga
Transaksi Pasar Uang**

Pasal 142

- (1) Jenis Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b mencakup:
 - a. perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang atau pendanaan selain kredit atau pembiayaan;
 - c. transaksi repo (repurchase agreement);
 - d. transaksi Derivatif; dan
 - e. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang.
- (2) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) Dalam transaksi pendanaan selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah:
 - a. bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana; dan
 - b. bank umum konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana.

Pasal 143

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b.
- (2) Kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kriteria umum; dan/atau
 - b. kriteria khusus.

Pasal 144

- (1) Kriteria umum Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. bagi Transaksi Pasar Uang yang menggunakan instrumen keuangan, harus:
 1. diterbitkan dalam bentuk *scripless*; dan
 2. ditatausahakan di penyelenggara sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral);
 - b. menggunakan kontrak keuangan dan/atau konfirmasi tertulis; dan
 - c. mengacu pada *market standard* atau konvensi pasar (*market convention*) yang berlaku.
- (2) Kriteria khusus Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) huruf b ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan jenis Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).

Pasal 145

- (1) Perdagangan instrumen keuangan di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang kriteria penerbitannya ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1);
 - b. transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan
 - d. transaksi atas instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
- (2) Transaksi atas Instrumen Pasar Uang yang penerbitannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memenuhi kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) sepanjang tidak diatur berbeda dalam:
 - a. ketentuan undang-undang; dan/atau
 - b. peraturan pemerintah yang mendasari penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 146

- (1) Transaksi Derivatif di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. transaksi Derivatif yang bersifat plain vanilla;
 - b. transaksi structured product; dan
 - c. transaksi Derivatif lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Derivatif di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk semua jangka waktu.
- (3) Transaksi Derivatif di Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk lindung nilai.
- (4) Transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. transaksi swap;
 - b. transaksi forward;
 - c. transaksi option;

- d. transasi futures; dan/atau
- e. transaksi Derivatif lainnya.

Pasal 147

- (1) Pelaku Transaksi Pasar Uang dapat melakukan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. melalui Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e,
berdasarkan penetapan Bank Indonesia.
- (2) Pihak berupa:
 - a. pelaku Transaksi Pasar Uang yang melakukan Transaksi Pasar Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menjadi perantara Transaksi Pasar Uang,
wajib memastikan Transaksi Pasar Uang memenuhi kriteria Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Lembaga Pendukung PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai Lembaga Pendukung PUVA;
dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Bagian Ketiga
Kualifikasi Pelaku Transaksi Pasar Uang

Pasal 148

Bank Indonesia dapat menetapkan kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*).

Pasal 149

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang tertentu wajib memastikan investor memenuhi kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (2) Lembaga Pendukung PUVA tertentu wajib memastikan pelaku Transaksi Pasar Uang memenuhi kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang tertentu wajib memastikan pelaku Transaksi Pasar Uang yang menjadi lawan transaksinya memenuhi kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang (*qualified participant*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.
- (4) Penerbit Instrumen Pasar Uang tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;

- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.
- (5) Lembaga Pendukung PUVA tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai Lembaga Pendukung PUVA; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.
- (6) Pelaku Transaksi Pasar Uang tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Keempat

Mata Uang dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang

Pasal 150

- (1) Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a dan huruf b dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *cross currency* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan mengenai mata uang dalam Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 151

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan penggunaan mata uang dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia menetapkan penggunaan mata uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rupiah, pelaku transaksi Pasar Uang wajib menggunakan mata uang rupiah dalam penyelesaian Transaksi Pasar Uang.
- (3) Pelaku Transaksi Pasar Uang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Transaksi Pasar Uang;
- b. kualifikasi pelaku Transaksi Pasar Uang;
- c. mata uang dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang, Transaksi Pasar Uang, dan penyelesaian Transaksi Pasar Uang; dan
- d. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat
Transaksi Pasar Valuta Asing

Paragraf 1
Jenis Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 153

- (1) Jenis transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c mencakup:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. transaksi Derivatif;
 - c. transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - d. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);
 - b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
 - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).
- (3) Transaksi Derivatif sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla*;
 - b. transaksi structured product; dan
 - c. transaksi Derivatif lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. transaksi lindung nilai sederhana (*aqd al-tahawwuth al-basith*);
 - b. transaksi lindung nilai kompleks (*aqd al-tahawwuth al-murakkab*); dan
 - c. transaksi lindung nilai dengan mekanisme lainnya sesuai Prinsip Syariah.
- (5) Transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c hanya dapat dimohonkan oleh:
 - a. penduduk dan/atau bukan penduduk selain bank kepada bank umum syariah atau unit usaha syariah;
 - b. bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum syariah lainnya atau unit usaha syariah lainnya; atau
 - c. bank umum syariah atau unit usaha syariah kepada bank umum konvensional.

Pasal 154

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c meliputi:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk:
 - a. fisik;
 - b. rekening; dan/atau
 - c. digital yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.

- (3) Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2
Underlying Transaksi di Pasar Valuta Asing

Pasal 155

- (1) Bank Indonesia menetapkan *underlying* transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a wajib memastikan:
- transaksi berupa:
 - transaksi tunai beli dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*);
 - transaksi derivatif nilai tukar dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*); dan
 - transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah, memiliki *underlying* transaksi;
 - pelaku transaksi Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen *underlying* transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - pelaku transaksi Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen pendukung transaksi;
 - nilai nominal transaksi paling banyak sebesar nilai nominal dalam *underlying* transaksi; dan
 - jangka waktu transaksi paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi.
- (3) *Underlying* transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- dokumen *underlying* transaksi yang bersifat final; atau
 - dokumen *underlying* transaksi yang bersifat prakiraan.
- (4) Bank wajib memastikan *underlying* transaksi yang digunakan untuk transaksi Pasar Valuta Asing berdasarkan Prinsip Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (5) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *underlying* transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (6) Kewajiban *underlying* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
- transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antarbank; dan
 - transaksi Derivatif tertentu.

Pasal 156

- (1) *Underlying* transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) terdiri atas:
- kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - kredit atau pembiayaan dari bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - underlying* transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) *Underlying* transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 157

- (1) *Underlying* transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) tidak termasuk:
- penempatan dana;
 - fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik;
 - aset kripto; dan
 - kegiatan ekonomi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan fasilitas kredit atau pembiayaan, yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi *underlying* transaksi untuk transaksi Pasar Valuta Asing tertentu.

Pasal 158

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis dokumen *underlying* transaksi yang digunakan untuk transaksi Pasar Valuta Asing yang dilakukan melalui pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 159

Bank Indonesia dapat menetapkan penggunaan identitas investor bagi pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi dengan *underlying* transaksi tertentu.

Pasal 160

Bank harus:

- melakukan pencatatan atas transaksi Pasar Valuta Asing; dan
- menatausahakan dokumen *underlying* transaksi yang disampaikan oleh pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing.

Pasal 161

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis; dan
 - kewajiban membayar.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 3

Larangan dan Batasan Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 162

- (1) Bank dilarang melakukan:
- transfer rupiah ke luar negeri;

- b. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
 - c. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - d. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada bukan penduduk;
 - e. pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh bukan penduduk;
 - f. investasi dalam rupiah kepada bukan penduduk; dan
 - g. transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction*);
 - b. cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berupa cerukan intrahari;
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan kepada bukan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia;
 - d. pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia; dan
 - e. transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 163

- (1) Bank penerima transfer rupiah wajib memastikan transfer rupiah ke rekening di Indonesia milik:
- a. bukan penduduk; atau
 - b. bukan penduduk dan penduduk berupa rekening gabungan (*joint account*),
di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *underlying* transaksi.
- (2) Transfer rupiah yang:
- a. berasal dari transaksi Derivatif nilai tukar atau transaksi lindung nilai berdasarkan Prinsip Syariah, untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau
 - b. merupakan transfer rupiah antarrekening rupiah milik bukan penduduk yang sama,
dikecualikan dari kewajiban mengenai *underlying* transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 164

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) dan Pasal 167 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. jenis transaksi Pasar Valuta Asing;
- b. *underlying* transaksi Pasar Valuta Asing;
- c. larangan dan batasan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
- d. tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima
Standardisasi Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 166

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang:
 - a. ditransaksikan melalui sarana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a;
 - b. dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118; dan/atau
 - c. dilaporkan melalui Trade Repository sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e.
- (2) Bank Indonesia menetapkan standardisasi Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang ditransaksikan melalui sarana transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau dikliringkan melalui sarana kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur.

Bagian Keenam
Penyelesaian Transaksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 168

- (1) Bank Indonesia mengatur penyelesaian transaksi:
 - a. untuk Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - b. pada Infrastruktur Pasar Keuangan berupa:
 1. CCP;
 2. sarana penyelesaian dana (sistem pembayaran); dan
 3. sarana penyelesaian transaksi, penatausahaan, dan/atau penyimpanan instrumen keuangan (kustodian sentral).
- (2) Penyelesaian transaksi untuk Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing serta pada Infrastruktur Pasar Keuangan menganut prinsip:
 - a. penyelesaian transaksi yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat;
 - b. penyerahan dan/atau pembayaran dalam transaksi; dan
 - c. diakuinya penyelesaian transaksi secara *netting*, dengan memperhitungkan secara langsung hasil akhir hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Penyelesaian transaksi melalui penyerahan dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. surat berharga; dan/atau
 - b. dana.

Paragraf 2
Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Pasal 169

- (1) Penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*);
 - b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*); atau
 - c. penyelesaian transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan cara penyelesaian transaksi bagi Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing tertentu.
- (3) Pelaku PUVA wajib melakukan penyelesaian transaksi sesuai dengan cara penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 170

Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.

Pasal 171

- (1) Bank Indonesia menetapkan Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b dan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c yang dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); dan/atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga berlaku untuk Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP.

Pasal 172

Pelaku PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) atau bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
- b. kewajiban membayar.

Paragraf 3

Penyelesaian Transaksi di Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 173

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b wajib memastikan proses penyelesaian transaksi dilakukan sesuai prinsip penyelesaian sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).
- (2) Pemenuhan prinsip penyelesaian transaksi yang telah memenuhi persyaratan, bersifat final dan mengikat di Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a yaitu ketika debit dan

kredit dibukukan pada masing-masing rekening surat berharga dan/atau dana milik partisipan dari Infrastruktur Pasar Keuangan.

- (3) Pemenuhan prinsip penyerahan dan/atau pembayaran dalam transaksi di Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b hanya dilakukan jika terdapat surat berharga dan/atau dana yang mencukupi untuk penyelesaian transaksi.

Pasal 174

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
- c. pencabutan perizinan.

Paragraf 4 Penyelesaian Transaksi dalam Kondisi Kepailitan

Pasal 175

- (1) Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b dan penyelesaian transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c yang:
- a. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan; dan/atau
 - b. telah memenuhi persyaratan, wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi Pasar Valuta Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan konfirmasi transaksi dari:
- a. antarpihak yang bertransaksi; atau
 - b. sistem Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 176

Kurator tidak dapat membatalkan atau menganggap tidak sah suatu pembayaran atau transfer kolateral yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian yang diakhiri dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (*defaulting party*) kecuali terbukti bahwa pembayaran atau transfer kolateral terjadi karena *fraud* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Paragraf 2 *Close-Out Netting*

Pasal 177

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh:
- a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*),

oleh salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *Close-Out Netting*.

- (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.

Pasal 178

Transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. transaksi Derivatif di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- b. transaksi repo (*repurchase agreement*); dan
- c. transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang.

Pasal 179

Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) terdapat:

- a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*; dan
- b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*,

mekanisme *Close-Out Netting* dapat tetap dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 180

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 181

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2).
- (5) Mekanisme penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing melalui perjumpaan utang

(close-out netting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 182

- Ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a. penyelesaian Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
 - b. tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 183

- (1) Bank Indonesia menetapkan perizinan terkait Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. bentuk perizinan;
 - b. mekanisme perizinan; dan
 - c. cakupan perizinan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. produk;
 - b. Harga Acuan;
 - c. Pelaku PUVA; dan
 - d. Infrastruktur Pasar Keuangan.

Pasal 184

- (1) Bentuk perizinan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemberian izin; atau
 - b. penetapan.
- (2) Pemberian izin di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. izin usaha;
 - b. izin operasional;
 - c. persetujuan;
 - d. surat tanda terdaftar; atau
 - e. bentuk lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pemberian izin atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Paragraf 1

Pemberian Izin Produk Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing

Pasal 185

Pihak yang dapat menerbitkan Instrumen Pasar Uang merupakan penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 186

- (1) Penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sebelum melakukan penerbitan Instrumen Pasar Uang.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. surat tanda terdaftar atas penerbitan Instrumen Pasar Uang;
 - b. persetujuan sebagai penerbit Instrumen Pasar Uang; atau
 - c. bentuk lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia..
- (3) Bentuk pemberian izin yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan jenis Instrumen Pasar Uang yang akan diterbitkan oleh penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 187

- (1) Untuk memperoleh izin atas penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan/atau
 - b. persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum bagi pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang baik;
 - b. memiliki tata kelola yang baik; dan
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Persyaratan khusus bagi pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jenis Instrumen Pasar Uang.
- (5) Penetapan persyaratan khusus bagi pihak yang akan menjadi penerbit Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kualifikasi pihak yang akan menjadi penerbit, mencakup:
 - a. tercatat atau tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik;
 - b. pernah atau tidak pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di bursa efek Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. pertimbangan lain terkait pihak yang akan menjadi penerbit.

Pasal 188

- (1) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1), Bank Indonesia tidak memberikan penilaian atas keunggulan atau kelemahan dari Instrumen Pasar Uang yang akan diterbitkan.
- (2) Izin yang diperoleh penerbit Instrumen Pasar Uang dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk penerbitan instrumen keuangan lainnya maupun tindakan lainnya yang menguntungkan penerbit Instrumen Pasar Uang.

Paragraf 2
Izin Lembaga Pendukung PUVA

Pasal 189

- (1) Untuk dapat menyediakan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a angka 3 wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Kewajiban pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. lembaga pendukung penerbitan Instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a;
 - b. lembaga pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b;
 - c. lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c; dan
 - d. Lembaga Pendukung PUVA lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Kewajiban pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi bank berlaku untuk pemberian jasa pendukung dalam:
 - a. transaksi atas Instrumen Pasar Uang; dan
 - b. transaksi atas instrumen keuangan tertentu yang dapat ditransaksikan di Pasar Uang.
- (4) Kewajiban pendaftaran sebagai Lembaga Pendukung Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk bank.
- (5) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 190

Pihak yang mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) harus memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditetapkan Bank Indonesia mencakup:

- a. aspek kelembagaan dari Lembaga Pendukung PUVA;
- b. aspek kemampuan Lembaga Pendukung PUVA dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
- c. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 3
Izin Profesi Penunjang PUVA

Pasal 191

- (1) Untuk dapat menyediakan jasa di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Pelaku Profesi Penunjang PUVA wajib terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Profesi Penunjang PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan oleh Bank Indonesia

kepada kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas profesi terkait yang memberikan izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 192

Pihak yang mengajukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia, mencakup:

- a. aspek keabsahan individual dari Profesi Penunjang PUVA;
- b. aspek kemampuan Profesi Penunjang PUVA dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
- c. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 4

Izin terkait Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri

Subparagraf 1
Izin Tresuri Dealer

Pasal 193

- (1) Tresuri dealer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) wajib memperoleh izin berupa pendaftaran dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk dapat terdaftar sebagai tresuri dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon tresuri dealer harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan untuk menjadi tresuri dealer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. aspek keabsahan individual dari tresuri dealer;
 - b. aspek kemampuan tresuri dealer dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Subparagraf 2
Izin Asosiasi Profesi di Bidang Tresuri

Pasal 194

- (1) Asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi asosiasi profesi di bidang tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup:
 - a. aspek kelembagaan dari asosiasi profesi di bidang tresuri;
 - b. aspek kemampuan asosiasi profesi di bidang tresuri dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Subparagraf 3
Izin Penyelenggara Sertifikasi Tresuri

Pasal 195

- (1) Sertifikasi tresuri dilaksanakan oleh penyelenggara sertifikasi tresuri yang terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi penyelenggara sertifikasi tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup:
 - a. aspek kelembagaan dari penyelenggara sertifikasi tresuri;

- b. aspek kemampuan penyelenggara sertifikasi tresuri dalam menjalankan fungsinya; dan/atau
- c. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Paragraf 5
Izin Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia

Subparagraf 1
Umum

Pasal 196

- (1) Bank Indonesia memberikan izin kepada pihak yang akan menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b.
- (2) Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin usaha; atau
 - b. izin operasional.
- (4) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan pemberian persetujuan prinsip oleh Bank Indonesia.

Pasal 197

- (1) Pelaku PUVA dilarang menggunakan Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penggunaan Infrastruktur Pasar Keuangan berupa sarana transaksi dalam kerja sama lintas negara dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan mata uang lokal masing-masing negara tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 198

- (1) Bank Indonesia menetapkan kriteria dan/atau persyaratan bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1).
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria yang mencakup:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. bentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2);
 - b. sumber daya manusia dan/atau pengurus badan usaha berbadan hukum;
 - c. permodalan dan/atau kondisi keuangan;
 - d. keterkaitan kegiatan usaha badan usaha berbadan hukum dengan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan; dan

- e. aspek kelembagaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Aspek kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. infrastruktur yang andal dan aman;
 - b. kesiapan penerapan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko dan/atau tata kelola;
 - c. kelangsungan kegiatan usaha; dan
 - d. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar bagi Infrastruktur Pasar Keuangan yang kewenangan pengaturan, pengembangan, dan pengawasannya dilakukan otoritas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).

Pasal 199

- (1) Persetujuan prinsip bagi pihak yang akan menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4) diberikan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pihak yang akan menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) harus mengajukan permohonan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati dan pihak yang akan menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) belum mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku.

Pasal 200

- (1) Pihak yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3) wajib melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan telah dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi tidak berlaku.

Paragraf 6

Komposisi Kepemilikan Saham dan Pemegang Saham Pengendali dari Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan

Pasal 201

Bank Indonesia menetapkan:

- a. komposisi kepemilikan saham bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang izin usahanya diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. larangan terkait pemegang saham pengendali.

Pasal 202

- (1) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf a terdiri atas:
 - a. sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - b. dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing, dengan batasan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Perhitungan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kepemilikan secara langsung dan/atau secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memenuhi ketentuan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada (1).

Pasal 203

- (1) Pemegang saham pengendali dilarang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sejenis.
- (2) Pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang saham yang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemegang saham pengendali yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban pemegang saham pengendali untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Subparagraf 2
Izin Penyelenggara Sarana Transaksi

Pasal 204

- (1) Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) wajib memiliki izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagai Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha bagi:
 1. penyedia *electronic trading platform*;
 2. perusahaan pialang; dan
 3. penyelenggara bursa; dan
 - b. izin operasional bagi *systematic internalisers*.

Pasal 205

- (1) Bank Indonesia menetapkan persyaratan permodalan bagi Penyelenggara Sarana Transaksi yang harus memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) huruf a.
- (2) Persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. calon penyedia *electronic trading platform* yang memiliki modal disetor paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. calon perusahaan pialang yang memiliki modal disetor paling sedikit Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
 - c. calon penyelenggara bursa yang memiliki modal disetor paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Subparagraf 3
Izin sebagai *Central Counterparty*

Pasal 206

CCP wajib memiliki izin usaha dari Bank Indonesia.

Pasal 207

- (1) Bank Indonesia menetapkan ekuitas minimum untuk menjadi CCP.
- (2) Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (3) Perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada karakteristik kegiatan usaha dan risiko CCP.
- (4) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. modal disetor;
 - b. saldo laba (rugi); dan
 - c. komponen modal lainnya.
- (5) Jumlah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi pada saat:
 - a. CCP mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia; dan
 - b. CCP telah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia.

Pasal 208

- (1) Besaran modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4) huruf a berjumlah paling sedikit 50%

(lima puluh persen), dari ekuitas minimum CCP yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi pada saat permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4).

Subparagraf 4

Peninjauan dan Pemeliharaan Persyaratan Permodalan

Pasal 209

- (1) Bank Indonesia dapat:
- meninjau kembali persyaratan permodalan bagi Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1); dan
 - meminta Penyelenggara Sarana Transaksi untuk menyesuaikan permodalan Penyelenggara Sarana Transaksi.
- (2) Bank Indonesia dapat:
- meninjau kembali ekuitas minimum CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1); dan
 - meminta CCP untuk melakukan penyesuaian ekuitas minimum.
- (3) Permintaan penyesuaian permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyesuaian ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pertimbangan:
- profil risiko; dan/atau
 - kondisi kegiatan usaha dan/atau keuangan, dari Penyelenggara Sarana Transaksi dan/atau CCP.

Pasal 210

- (1) Bank Indonesia menetapkan pemeliharaan persyaratan ekuitas minimum bagi Penyelenggara Sarana Transaksi yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) huruf a dan CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1).
- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memelihara ekuitas minimum sebesar:
- Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi penyedia *electronic trading platform*;
 - Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi perusahaan pialang; dan
 - Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) bagi penyelenggara bursa.
- (3) CCP wajib memelihara ekuitas minimum sebesar jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2).

Pasal 211

- (1) Dalam hal ekuitas Penyelenggara Sarana Transaksi dan CCP berkurang menjadi di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) dan ayat (3) maka:
- Penyelenggara Sarana Transaksi wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum; dan
 - CCP wajib memenuhi kekurangan ekuitas minimum dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak penurunan di bawah ekuitas minimum.

- (2) Penyelenggara Sarana Transaksi dan/atau CCP yang mengalami penurunan di bawah ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi keuangan terkini; dan
 - b. rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum kepada Bank Indonesia.
- (3) Rencana tindak pemenuhan ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Penyelenggara Sarana Transaksi dan CCP.

Pasal 212

Sumber dana yang digunakan untuk:

- a. pemenuhan persyaratan permodalan bagi Penyelenggara Sarana Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) dan ekuitas minimum CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2);
 - b. peninjauan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210; dan
 - c. pemeliharaan persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211,
- dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun serta tidak terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Subparagraf 5

Pemisahan Kegiatan Usaha Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan Izin Bank Indonesia

Pasal 213

Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha selain penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan berdasarkan izin usaha dari Bank Indonesia.

Pasal 214

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dapat dikecualikan dalam hal penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan akan melakukan kegiatan usaha lain yang masih berkaitan dengan izin usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 215

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dan/atau menjadi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan antarpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 wajib melakukan:
 - a. pemisahan kepengurusan; dan
 - b. pemisahan bisnis.
- (2) Pemisahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa penunjukan pengurus yang membawahkan kegiatan usaha lain.
- (3) Pemisahan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- a. pemisahan pencatatan aset, piutang, dan kewajiban;
- b. pemisahan bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan terhadap partisipannya; dan
- c. pemisahan aspek bisnis lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 216

- (1) Setiap pihak dilarang melakukan:
 - a. penerbitan Instrumen Pasar Uang yang ditawarkan kepada masyarakat; dan/atau
 - b. penerbitan Instrumen Pasar Uang untuk diperdagangkan di pasar sekunder, tanpa izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1).
- (2) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.
- (3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), Pasal 191 ayat (1), Pasal 193 ayat (1), Pasal 204 ayat (1), atau Pasal 206 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), Pasal 203 ayat (1), Pasal 210 ayat (2), Pasal 211 ayat (1) huruf a, Pasal 211 ayat (1) huruf b, Pasal 211 ayat (2), Pasal 213, Pasal 214 ayat (2), atau Pasal 215 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian, atau seluruh aktivitas di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 217

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. pemberian izin produk Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
- b. pemberian izin Lembaga Pendukung PUVA;
- c. pemberian izin Profesi Penunjang PUVA;
- d. pemberian izin terkait pelaksanaan sertifikasi tresuri;
- e. pemberian izin Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan selain Bank Indonesia; dan
- f. tata cara dan pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga Kebijakan Pembatasan Pemberian Izin

Pasal 218

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan pembatasan pemberian izin.
- (2) Kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhadap cakupan

- perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2).
- (3) Kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - daya saing Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan;
 - pangsa pasar dalam kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - pertimbangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- moratorium dan/atau pembatasan terkait pemberian izin;
 - pembatasan kegiatan di Pasar Uang dan/atau di Pasar Valuta Asing;
 - pembatasan partisipan dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan; dan/atau
 - lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 219

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat Penetapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 220

- (1) Dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap produk, Harga Acuan, Pelaku PUVA, dan Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Indonesia berwenang memberikan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Bank Indonesia dengan pertimbangan:
- upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - daya saing dan/atau pangsa pasar dalam aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - memperhatikan standar dan/atau prinsip internasional yang berlaku; dan/atau
 - pertimbangan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 221

- (1) Bank Indonesia melakukan asesmen awal terkait penetapan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2).

- (2) Dalam melakukan asesmen awal terkait rencana penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
- memastikan kesediaan dan/atau kesiapan pihak yang akan ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau
 - mempertimbangkan informasi dan/atau rekomendasi SRO, otoritas terkait, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 222

- Berdasarkan asesmen awal terkait penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana penetapan kepada pihak yang akan ditetapkan Bank Indonesia.
- Pihak yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan/atau persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia mencakup:
 - aspek kelembagaan;
 - aspek kemampuan; dan/atau
 - aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 223

Kewajiban dan larangan bagi Pelaku PUVA dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) dan ... berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Pelaku PUVA dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan penetapan dari Bank Indonesia.

Paragraf 2
Penetapan *Self-Regulatory Organization*

Pasal 224

- Bank Indonesia berwenang menetapkan SRO.
- Penetapan SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2).
- Kriteria penetapan SRO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - aspek kelembagaan;
 - aspek kemampuan sebagai SRO; dan
 - aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kelima
Transparansi

Pasal 225

Bank Indonesia mengumumkan perizinan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Pelaku Usaha Sektor Keuangan

Pasal 226

- Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai pelaku usaha

sektor keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- (2) Pihak selain penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan pelaku usaha sektor keuangan harus memperhatikan kewajiban dan larangan sebagai pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 227

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang merupakan pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, bertanggung jawab melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui peningkatan kompetensi dan keahlian.
- (2) Peningkatan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dari anggaran tahun berjalan.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 228

- (1) Bank Indonesia dapat:
- menyelenggarakan survei sesuai cakupan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - memperoleh data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan dari Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- melaksanakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan terkait survei yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - kewajiban membayar.
 - penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - pencabutan perizinan.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban untuk memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 229

- (1) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) meliputi:
- laporan berkala; dan/atau
 - laporan insidental
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) wajib menyampaikan koreksi laporan.
- (4) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - kewajiban membayar.
 - penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - pencabutan perizinan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 230

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Dalam hal pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan disampaikan secara luring.

Pasal 231

Laporan yang telah disampaikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 232

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1).
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) wajib menyampaikan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban

penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Data dan Informasi**

Pasal 233

- (1) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Lembaga Pendukung PUVA, dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib:
 - a. menyediakan data transaksi sebelum pelaksanaan transaksi (*pre-trade*), saat pelaksanaan transaksi (*trade*), setelah pelaksanaan transaksi (*post-trade*), dan/atau posisi kepemilikan instrumen keuangan;
 - b. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi dan/atau kepentingan lainnya;
 - c. memastikan standardisasi data, standardisasi teknis, standardisasi keamanan, dan standardisasi tata kelola terhadap data dan/atau informasi pasar keuangan yang disediakan dan/atau disampaikan;
 - d. memelihara dan mendokumentasikan basis data transaksi dan/atau rekaman percakapan yang dapat didengar dan/atau dibaca ulang oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - f. menjaga kerahasiaan data nasabah atau pengguna jasa.
- (2) Kewajiban pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengelola, memproses, dan menyimpan data transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan jika mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 234

- (1) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Lembaga Pendukung PUVA, dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 235

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan/atau informasi, serta pelaporan dan perolehan data diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB X
**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, MANAJEMEN RISIKO
DAN TATA KELOLA**

Bagian Kesatu
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Risiko

Paragraf 1

**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko bagi
Pelaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing**

Pasal 236

- (1) Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dan/atau manajemen risiko mengenai kepatuhan kepada Prinsip Syariah.
- (3) Pelaku PUVA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan dalam Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau Transaksi Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan.

Pasal 237

- (1) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif oleh pengelola;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. kecukupan proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

Pasal 238

Penerapan prinsip kehati-hatian dan/atau manajemen risiko bagi Pelaku PUVA juga memperhatikan ketentuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yang diatur oleh otoritas lain.

Pasal 239

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
- b. tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang diselenggarakan oleh Pihak selain Bank Indonesia

Paragraf 1

Umum

Pasal 240

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau manajemen risiko yang efektif.
- (2) Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dan/atau manajemen risiko mengenai kepatuhan kepada Prinsip Syariah.

Pasal 241

- (1) Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan paling sedikit memiliki:
 - a. kerangka pengelolaan risiko yang memadai;
 - b. perencanaan keberlangsungan bisnis;
 - c. rencana pemulihan bencana;
 - d. Keamanan informasi yang memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan; dan
 - e. manajemen risiko terkait teknologi informasi.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (3) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. risiko hukum;
 - b. risiko kredit;
 - c. risiko likuiditas;
 - d. risiko bisnis;
 - e. risiko *custody*;
 - f. risiko investasi;
 - g. risiko operasional; dan/atau
 - h. risiko lainnya yang mungkin dihadapi oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (4) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terkait teknologi informasi.

Pasal 242

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme dalam melanjutkan kegiatan usaha sebagai penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus memiliki kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko mencucian uang dan pendanaan terorisme;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan oleh penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang merupakan pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal...

Pasal 243

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib memastikan proses setelmen dilakukan sesuai prinsip penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2).
- (2) Dalam hal:
 - a. disepakati untuk melakukan *physical delivery settlement*, penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib mencantumkan kewajiban penyelenggara di dalam kontrak.
 - b. terdapat kewajiban timbal balik (*two-linked obligation*), penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib meminimalisasi risiko setelmen berupa *principal risk* yang timbul dari transaksi, melalui mekanisme:
 1. delivery versus payment (DvP);
 2. payment versus payment (PvP);
 3. delivery versus delivery (DvD); atau
 4. mekanisme lainnya yang dapat meminimalisasi risiko setelmen.
- (3) Penyelenggara Infrastruktur Pasar harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang berpotensi timbul atas *physical delivery settlement*.
- (4) Setelmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dilakukan dengan menggunakan dana penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam mata uang rupiah yang terdapat pada rekening CCP di Bank Indonesia (*central bank money*).

Pasal 244

- (1) Dalam hal setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam valuta asing, CCP harus memiliki mitigasi risiko setelmen.
- (2) Dalam hal disepakati untuk melakukan physical delivery settlement, CCP wajib mencantumkan kewajiban CCP di dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2).
- (3) CCP harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang berpotensi timbul atas physical delivery settlement.

Bagian Kedua
Penerapan Tata Kelola

Pasal 245

- (1) Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk penerapan tata kelola yang baik.

Pasal 246

Ketentuan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) wajib dilakukan bagi penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang merupakan pelaku usaha sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal...

Pasal 247

- (1) Bank Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan tata kelola yang baik oleh Infrastruktur Pasar Keuangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan agar kegiatan usaha dari penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dijalankan secara profesional, efektif, dan berkinerja optimal.

Pasal 248

- (1) Infrastruktur Pasar Keuangan yang mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 100 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 249

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko, dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 250

Cakupan pihak, penerapan pelindungan konsumen, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai pelindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelindungan konsumen Bank Indonesia.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 251

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang.

Pasal 252

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (3) Pelaku PUVA dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 253

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (3).
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 254

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pengawasan Bank Indonesia terhadap pihak ketiga yang bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaku PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 255

Pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pengawasan terintegrasi Bank Indonesia, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 256

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia berwenang melakukan tindak lanjut pengawasan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain, tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain.

Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XIII EXIT POLICY

Pasal 258

- (1) Bank Indonesia mengatur *exit policy* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
- (2) *Exit policy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup, *exit policy* terhadap:
 - a. Transaksi Pasar Uang dan transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - b. Harga Acun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - c. Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - d. Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
- (3) *Exit policy* terhadap Transaksi Pasar uang dan transaksi di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal....
- (4) *Exit policy* terhadap harga acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. Penghentian publikasi Harga Acua sebagaimana dimaksud dalam Pasal..
 - b. Perubahan metode perhitungan dan data input sebagaimana dimaksud dalam Pasal..
 - c. Penghentian dan/atau pengkinian penunjukan kontributor Harga Acuan
 - d. Bentuk *exit policy* lainnya terhadap Harga Acuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) *Exit policy* terhadap Pelaku PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan/atau penyelenggara Infrastruktur Paar Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk evaluasi.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia;
 - b. informasi dan/atau data serta rekomendasi dari otoritas terkait, asosiasi, dan/atau SRO;
 - c. aksi korporasi
 - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - e. permintaan sendiri oleh direksi atau pemegang saham.
 - f. pertimbangan lainnya.
- (7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat:
 - a. Mencabut izin, penetapan, dan/atau penunjukan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia;

BAB XIV KOORDINASI

Pasal 259

- (1) Dalam melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas, kementerian, dan/atau pihak terkait.

- (2) Koordinasi dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga koordinasi mengenai:
- a. pengembangan alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional dan penerapan keuangan berkelanjutan; dan
 - b. koordinasi pengembangan pasar keuangan nasional.

Pasal 260

- (1) Koordinasi dalam pengembangan pasar keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dilakukan terhadap pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas instrumen keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memiliki:
 - a. lebih dari 1 (satu) karakteristik antara Pasar Uang dengan pasar modal, dan pasar komoditi; dan/atau
 - b. karakteristik risiko, hak, dan manfaat yang setara terhadap investor atau penerbit.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Bank Indonesia dan otoritas, kementerian, dan/atau pihak terkait dapat menetapkan suatu standar yang setara dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan instrumen keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan.
- (3) Standar pengaturan, pengembangan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. mekanisme penerbitan, keterbukaan informasi, dan pelaporan;
 - b. mitigasi risiko termasuk risiko sistemik dan bukan sistemik; dan
 - c. pelindungan pemodal atau investor dan sanksi yang wajar terhadap pelaku pasar.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 261

Ketentuan mengenai Transaksi Pasar Uang dan/atau transaksi di Pasar Valuta Asing yang dilakukan oleh dan/atau dengan Bank Indonesia diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter, sepanjang tidak diatur tegas dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 262

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikecualikan untuk:
 - a. penerbitan instrumen Pasar Uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia;
 - b. penerbitan instrumen Pasar Uang yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. Transaksi Pasar Uang yang dilakukan dengan Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Penerbitan instrumen Pasar Uang yang diterbitkan oleh penerbit instrumen Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia tetap tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 263

- Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:
- a. dealer utama yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dealer Utama tanggal 27 Oktober 2023, ditetapkan sebagai Dealer Utama PUVA; dan
 - b. perusahaan pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia, ditetapkan sebagai perusahaan pialang.

Pasal 264

- (1) Pihak yang telah mengajukan atau sedang dalam proses pengajuan izin usaha sebagai *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter*, sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap diproses sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381).
- (2) Persetujuan izin usaha sebagai *central counterparty* untuk transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar *over-the-counter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomenklatur CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 265

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41/BI);
- b. Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F, dan Pasal 68G dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57/BI);

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3/BI);
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6539);
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan CCP untuk Transaksi Derivatif SBNT *Over-the-Counter* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381);
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214).

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 266

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41/BI);
- b. Pasal 68 ayat (2) huruf b, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, Pasal 68D, Pasal 68E, Pasal 68F, dan Pasal 68G dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 34/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57/BI);
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3/BI);

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6539);
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan CCP untuk Transaksi Derivatif SBNT *Over-the-Counter* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6381);
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6336);
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 267

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...

GUBERNUR BANK INDONESIA,

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...